



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *P4/B/1998*
Tentang

PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP)
TAHUN AKADEMIK 1998/1999

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya proses pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa Universitas Mulawarman tahun akademik 1998/1999, dipandang perlu menetapkan besarnya SPP maupun waktu pembayarannya ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI No. 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI No. 73/M tahun 1997 ;
5. Surat Keputusan Mendikbud :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
6. Surat Mendikbud Nomor : 3961/A3.1/SPP-DPP/1989 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Besarnya Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk setiap mahasiswa Universitas Mulawarman program S1 dan So (Diploma) yang tidak melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan dari angkatan tahun 1991/1992 sampai dengan angkatan tahun 1998/1999 adalah sebagaimana terdapat pada lampiran 1 surat keputusan ini.
- Kedua : Besarnya Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk setiap mahasiswa Universitas Mulawarman program S1 dan So (Diploma) yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan dari angkatan tahun 1991/1992 sampai dengan angkatan tahun 1998/1999 adalah sebagaimana terdapat pada lampiran 2 surat keputusan ini.
- Ketiga : Besarnya Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk setiap mahasiswa Universitas Mulawarman program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi angkatan tahun 1992/1993 sampai dengan angkatan tahun 1998/1999 adalah sebagaimana terdapat pada lampiran 3 surat keputusan ini.

- Keempat : Bagi mahasiswa FKIP jenjang pendidikan S1, program Diploma 2 dan 3 program studi :
- Pendidikan Bahasa dan Seni
 - Pendidikan Koperasi/Dunia usaha
 - Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan, yang melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) diwajibkan membayar SPP 1 tahun sama dengan SPP mahasiswa yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan dengan waktu pembayaran sebagai berikut :
- Untuk jenjang Pendidikan S1, Pembayaran dilaksanakan pada semester VII dan VIII.
 - Untuk program Diploma III, pembayaran dilaksanakan pada semester V dan VI.
 - Untuk program Diploma II, Pembayaran dilaksanakan pada semester III dan IV.
- Kelima : Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Tahun Akademik 1998/1999 dilaksanakan 2 kali dalam setahun pada awal semester ganjil dan pada awal semester genap
- Keenam : Semester ganjil tahun akademik 1998/1999 1 Juli 1998 sampai dengan 31 Desember 1998 dan semester genap mulai 1 Januari 1999 s/d 30 Juni 1999.
- Ketujuh : Bagi mahasiswa yang lulus pada semester ganjil tahun akademik 1998/1999 yaitu antara 1 Juli 1998 s/d 31 Desember 1998 tidak diwajibkan membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk semester genap tahun akademik 1998/1999.
- Kedelapan : Masa pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk semester ganjil dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1998 sampai dengan 10 Juli 1998 bagi mahasiswa lama, dan 01 Agustus 1998 sampai dengan 14 Agustus 1998 bagi mahasiswa baru. Untuk semester genap pembayaran SPP dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1999 sampai dengan 14 Januari 1999.
- Kesembilan : Bagi mahasiswa yang terlambat melakukan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dikenakan sangsi denda sebesar 1% perhari dari jumlah SPP yang harus dibayar, dengan jangka waktu paling lama 30 hari atau setinggi-tingginya 30%.
- Kesepuluh : Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) pada waktu yang ditetapkan, dikenakan sangsi akademik tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan akademik.

- Kesebelas : Membebaskan pemungutan uang SPP terhadap :
1. Anak Pahlawan Kemerdekaan
 2. Anak Pahlawan Revolusi
 3. Anak Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
 4. Anak Panti Asuhan
- Untuk dapat dibebaskan dari pembayaran SPP tersebut diatas, diperlukan surat keterangan dari yang berwenang.
- Keduabelas : Memberikan keringanan uang SPP sebesar 50% bagi mahasiswa yang kurang mampu dan untuk dapat diberikan keringanan harus melengkapi surat keterangan kurang mampu dari pejabat yang berwenang dan mempunyai Indeks Prestasi (IP) kumulatif minimal 2,0 (dua koma nol).
- Ketigabelas : Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Tahun 1998/1999 disetorkan pada PT. Bank Negara Indonesia 1946 (persero) Cabang Samarinda pada rekening Bendaharawan Penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Nomor Rek. 500.050.021
- Keempatbelas : a. Asli tanda bukti setoran SPP digunakan oleh mahasiswa untuk mendaftar, mendaftar ulang atau pendaftaran ujian ;
b. Tindakan tanda bukti setoran SPP dibukukan oleh Bendaharawan penerima Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) Universitas Mulawarman.
- Kelimabelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1998.
- Keenambelas : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



di : Samarinda
tanggal : 18 Mei 1998

r, p
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

- SALINAN disampaikan kepada Yth.
1. Mendikbud RI di Jakarta ;
 2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
 3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
 4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
 5. Karo Keuangan Depdikbud di Jakarta ;
 5. Semua Unit di lingkungan UNMUL.

LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 87/B/1998 tanggal 18 Mei 1998
 Tentang Besarnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
 Tahun akademik 1998/1999

Mahasiswa angkatan tahun kuliah 1991/1992 s/d 1998/1999 yang tidak melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan

NO	Mahasiswa Angkatan Tahun Kuliah	Besarnya SPP setahun,	
		Jenjang Progran So (Rp)	Jenjang Progran S1 (Rp)
1	1991/1992	54.000,00	120.000,00
2	1992/1993	120.000,00	120.000,00
3	1993/1994	140.000,00	140.000,00
4	1994/1995	175.000,00	175.000,00
5	1995/1996	225.000,00	225.000,00
6	1996/1997	275.000,00	275.000,00
7	1997/1998	325.000,00	325.000,00
8	1998/1999	500.000,00	500.000,00



Ditetapkan di : Samarinda
 Tanggal : 18 Mei 1998

[Handwritten signature]

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
 NIP. 130 241 452

LAMPIRAN 2 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : *Dy/R/1998* tanggal 18 Mei 1998
 Tentang Besarnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
 Tahun akademik 1998/1999

Mahasiswa Angkatan tahun kuliah 1991/1992 s/d 1998/1999 yang melaksanakan kerja praktek atau kerja lapangan

NO	Mahasiswa Angkatan Tahun Kuliah	Besarnya SPP setahun	
		Jenjang Progran So (Rp)	Jenjang Progran S1 (Rp)
1	1991/1992	108.000,00	180.000,00
2	1992/1993	180.000,00	180.000,00
3	1993/1994	200.000,00	200.000,00
4	1994/1995	225.000,00	225.000,00
5	1995/1996	275.000,00	275.000,00
6	1996/1997	325.000,00	325.000,00
7	1997/1998	400.000,00	400.000,00
8	1998/1999	600.000,00	600.000,00



Samarinda
 18 Mei 1998

[Signature]
 H. Rachmad Hernadi, S.S.
 130 241 452

LAMPIRAN 3 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 84/B/1998 tanggal 18 Mei 1998
Tentang Besarnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
Tahun akademik 1998/1999

Mahasiswa Jenjang Program Diploma 3 Akuntansi Fak. Ekonomi
Angkatan tahun kuliah 1992/1993 s/d 1998/1999

NO	Mahasiswa Angkatan Tahun Kuliah	Besarnya SPP setahun (Rp)
1	1992/1993	180.000,00
2	1993/1994	200.000,00
3	1994/1995	225.000,00
4	1995/1996	275.000,00
5	1996/1997	325.000,00
6	1997/1998	400.000,00
7	1998/1999	600.000,00



Disahkan di : Samarinda
pada tanggal : 18 Mei 1998

Rektor,
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 241 452